



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 80 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 5 A TAHUN 2018 TENTANG  
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,  
PENGUNAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, telah diatur dalam peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 A tahun 2018 tentang Tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan partai politik pemenang Pemilu dan jumlah suara sah, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 A Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).

10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 A Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 5 A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 5 A TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

Pasal I

Ketentuan lampiran I Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 A Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 5 A) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 8 Nopember 2019

WALI KOTA PADANG

  
MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 8 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

  
AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 80

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 5 A TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA  
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,  
DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,  
PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK

RINCIAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI  
DPRD KOTA PADANG

A. BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI  
DI DPRD KOTA PADANG HASIL PEMILU TAHUN 2019 :


NO.	PARTAI POLITIK	KURSI	SUARA SAH	BESARAN BANTUAN	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GERINDRA	11	96.748	Rp. 2.250	Rp. 217.683.000,00
2	PDI PERJUANGAN	3	22.550	Rp. 2.250	Rp. 50.737.500,00
3	PARTAI GOLKAR	3	23.742	Rp. 2.250	Rp. 53.419.500,00
4	PARTAI NASDEM	1	17.535	Rp. 2.250	Rp. 39.453.750,00
5	PARTAI BERKARYA	2	17.704	Rp. 2.250	Rp. 39.834.000,00
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9	77.637	Rp. 2.250	Rp. 174.683.250,00
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	22.679	Rp. 2.250	Rp. 51.027.750,00
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	60.119	Rp. 2.250	Rp. 135.267.750,00
9	PARTAI DEMOKRAT	6	45.474	Rp. 2.250	Rp. 102.316.500,00
JUMLAH		45	384.188		Rp.864.423.000,00

B. BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI  
DPRD KOTA PADANG HASIL PEMILU TAHUN 2019 UNTUK BULAN AGUSTUS S/D  
DESEMBER 2019 :

NO.	PARTAI POLITIK	KURSI	JUMLAH BANTUAN	JUMLAH PER BULAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GERINDRA	11	Rp.217.683.000,00	18.140.250,00	5	90.701.250,00

2	PDI PERJUANGAN	3	Rp.50.737.500,00	4.228.125,00	5	21.140.625,00
3	PARTAI GOLKAR	3	Rp.53.419.500,00	4.451.625,00	5	22.258.125,00
4	PARTAI NASDEM	1	Rp.39.453.750,00	3.287.812,50	5	16.439.062,50
5	PARTAI BERKARYA	2	Rp.39.834.000,00	3.319.500,00	5	16.597.500,00
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9	Rp.174.683.250,00	14.556.937,50	5	72.784.687,50
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	Rp.51.027.750,00	4.252.312,50	5	21.261.562,50
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	Rp.135.267.750,00	11.272.312,50	5	56.361.562,50
9	PARTAI DEMOKRAT	6	Rp.102.316.500,00	8.562.375,00	5	42.631.875,00
JUMLAH		45	Rp.864.423.000,00			360.176.250,00

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI